





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 206/Pdt.G/2015/PA.Pct.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Polygami antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kayu, pendidikan MTs, alamat Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja (Ibu rumah tangga), pendidikan SD, alamat Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 206/Pdt.G/2015/PA.Pct dengan perubahan dan perbaikan olennya sendiri dimuka sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2000, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : /19/XII/2000 tanggal 19 Desember 2000 dan telah mempunyai dua orang anak bernama :

1. ANAK I umur 10 tahun
2. ANAK II umur 3,5 tahun

2. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : CALON ISTRI KE II

Umur : 33 tahun, agama Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Pedagang Kayu

Tempat kediaman di : Kabupaten Jepara, sebagai calon istri kedua pemohon;

3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan ijin poligami terhadap Termohon tersebut disebabkan Pemohon dengan CALON ISTRI KE II sudah saling cinta mencintai bahkan sudah pernah berhubungan suami istri, sehingga Pemohon merasa bersalah atas perbuatannya dan siap untuk bertanggung jawab, disamping itu Pemohon merasa Termohon dalam melayani kebutuhan batin Pemohon sudah tidak maksimal seperti dulu ;
4. Bahwa Termohon sebagai isteri pertama Pemohon memberikan ijin dan merasa tidak keberatan apabila Pemohon akan menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KE II, dan hal tersebut telah Termohon tuangkan dalam surat pernyataan bermaterai ;
5. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami juga telah berjanji dan siap untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap yaitu sebagai Pedagang Kayu dan serta penghasilan lain sehingga Pemohon siap secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan kedua isteri ;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:
 1. Sebuah Truk Merk Mitsubishi tahun 2012 dengan nomor Polisi AE 89XX UZ, warna Kuning merah, Nomor Rangka MHMFE74P5CK081XXX Nomor Mesin 4D34TH94XXX
 2. Sebuah Mobil Penumpang Merk Daihatsu Feroza tahun 1993 dengan nomor Polisi AE 19XX YS, warna biru metalik, Nomor Rangka 18XX Nomor Mesin 93518XX
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KE II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE II ;
3. Menetapkan harta bersama selama perkawinan Pemohon dengan Termohon berupa:
 1. Sebuah Truk Merk Mitsubishi tahun 2012 dengan nomor Polisi AE 89XX UZ, warna Kuning merah, Nomor Rangka MHMFE74P5CK081XXX Nomor Mesin 4D34TH94XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebuah Mobil Penumpang Merk Daihatsu Feroza tahun 1993 dengan nomor Polisi AE 19XX YS, warna Biru metalik, Nomor Rangka 18XX Nomor Mesin 93518XX

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua

Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian untuk perkara ini ditunjuk mediator, H. Suharno, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Pacitan, dengan penetapan nomor 206/Pdt.G/2015/PA.Pct tanggal 10 Maret 2015 guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara ;

Menimbang bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis tertanggal 24 Maret 2015 mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil / proses mediasi dinyatakan telah gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon dan siap serta setuju dimadu ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan CALON ISTRI KE II (calon isteri kedua Pemohon) sebagai berikut :

- Bahwa calon istri Pemohon kenal dengan Pemohon sudah lama, yakni sejak beberapa tahun yang lalu ;
- Bahwa antara Pemohon dengan ia sudah saling mencintai dan sebagai calon istri telah dilamar oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri mengetahui kalau Pemohon telah mempunyai seorang isteri yakni Termohon;
- Bahwa calon isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon dan Termohon bukan juga saudara sepersusuan;
- Bahwa calon isteri Pemohon berstatus janda cerai ;
- Bahwa calon isteri tidak akan mengganggu gugat harta bersama milik pemohon dan termohon ;
- Bahwa calon isteri Pemohon bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dengan penuh kesadaran tanpa paksaan;
- Bahwa benar Pemohon telah menggaulinya sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang Kayu ;

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor /19/XII/2000, tanggal 19 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Pacitan bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai kemudian diparaf dan diberi tanggal 21-04-2015 dan diberi tanda P.1
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor : 35010612057 tanggal 13-09-2012 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal 21-04-2015 dan diberi tanda P.2.
3. Asli surat keterangan Tidak Keberatan dimadu yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon (TERMOHON) tanggal 23-02-2015 bermaterai cukup telah diparaf diberi tanggal 21-04-2015 dan diberi tanda P.3
4. Asli Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat dan ditanda tangani Pemohon (PEMOHON) tanggal 23-02-2015 yang diketahui Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kabupaten Pacitan bermateri cukup telah diparaf dan
diberi tanggal 30-09-2014 serta diberi tanda P.4

5. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil, yang dibuat oleh Pemohon (PEMOHON) tanggal 23-02-2015 bermaterai cukup telah diparaf dan diberi tanggal 21-04-2015 serta diberi tanda P.5
6. Asli Surat Perjanjian tentang harta bersama yang dibuat Pemohon (PEMOHON) tanggal 23-02-2015 bermaterai cukup telah diparaf dan diberi tanggal 21-04-2015 serta diberi tanda P.6
7. Foto kopi BPKB Truk Mitsubishi tahun 2012 nomor Polisi AE 891XX UZ a.n Rid, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal 21-04-2015 dan diberi tanda P.7.
8. Foto kopi BPKB Mobil Daihatsu tahun 1993 nomor Polisi AE 19XX YS a.n Sup bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal 21-04-2015 dan diberi tanda P.8.
9. Foto kopi Akta Cerai Nomor 02XX/AC/2014/PA.Jpr. tanggal 27-02-2014 a.n CALON ISTRI KE II, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal 21-04-2015 dan diberi tanda P.9

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal denan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dekat ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang isteri yakni Termohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE II yang berstatus janda cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon terlanjur berhubungan sangat akrab sedangkan Pemohon khawatir terus berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama ;
- Bahwa antara Pemohon dengan dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah/nasab, semenda, atau susuan;-
- Bahwa, calon istri kedua dari Pemohon bukan muhrim dari isteri pertama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang Kayu ;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu untuk menanggung biaya hidup dua orang isteri secara layak;
- Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon mempunyai kekayaan lain berupa satu buah Truk dan mobil ferosa ;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dekat ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri ;
- Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang isteri yakni Termohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE II yang berstatus janda cerai ;
- Bahwa antara Pemohon dengan dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah/nasab, semenda, atau susuan;-
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang Kayu dengan penghasilan yang cukup untuk kehidupan keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu untuk menanggung biaya hidup dua orang isteri secara layak;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bukan muhrim dari isteri pertama Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang (poligami), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini telah ditunjuk mediator H.Suharno, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Pacitan, guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, dan mediator telah menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil / proses mediasi dinyatakan telah gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1) maka harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemohon mengajukan ijin poligami adalah karena Pemohon dengan CALON ISTRI KE II sudah saling cinta mencintai bahkan sudah berhubungan suami isteri, serta Pemohon sudah janji kepada CALON ISTRI KE II untuk menikahi karena takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama secara berkepanjangan dan disamping itu Pemohon merasa bahwa dalam melakukan hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sudah kurang maksimal tidak seperti dulu maka pemohon bermaksud memperisteri wanita lain ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah diakui oleh termohon yang menurut pasal 174 jo pasal 176 HIR dianggap sebagai bukti sempurna, akan tetapi karena perkara ijin berpoligami yang bukan semata-mata adanya pengakuan akan tetapi harus diperiksa syarat alternatif dan kumulatifnya, maka majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang dikuatkan oleh pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, dan bukti-bukti tertulis lainnya majelis telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah mempunyai isteri bernama TERMOHON ;
- Bahwa pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI KE II ;
- Bahwa pemohon akan menikah lagi dengan CALON ISTRI KE II sebab Termohon dalam melayani kebutuhan batin Pemohon sudah tidak seperti dulu atau kurang maksimal ;
- Bahwa antara pemohon dengan calon isteri keduanya yang bernama CALON ISTRI KE II sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan juga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa termohon telah mengijinkan pemohon menikah lagi dengan CALON ISTRI KE II dan telah ikhlas lahir batin dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa pemohon sanggup berlaku adil dan mampu mencukupi kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta- harta sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon bukan muhrim sehingga tidak ada larangan untuk menikah ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Termohon sudah merasa memenuhi kewajibannya tetapi ternyata pemohon masih kurang dan itu diatas batas kemampuan termohon yang mengakibatkan pemohon mencari pelampiasan dengan menjalin asmara dengan wanita lain, oleh karena itu majelis hakim menafsirkan bahwa termohon dapat digolongkan pada wanita yang kurang bisa maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (a) poin (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 55 s.d. 58 Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 57 huruf (a) alasan pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat alternatif yang ditentukan oleh undang- undang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 pemohon berpenghasilan 15. 000.000,- (lima belas juta) rupiah perbulan, apabila dibandingkan dengan beban kewajiban pemohon untuk menghidupi 2 orang isteri dan 2 orang anak menurut majelis hakim masih dianggap cukup mengingat termohon bekerja sebagai pedagang Kayu dan hidup di Desa maka sebagian syarat kumulatif adanya jaminan kemampuan pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang dikuatkan oleh pengakuan termohon dan keterangan para saksi, pemohon termasuk orang yang amanah dan sanggup berlaku adil dilihat dari kehidupan sehari-harinya yang tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah terhadap anak-anaknya, maka majelis berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi syarat adanya kesanggupan berlaku adil dan jaminan berlaku adil sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan dengan pernyataan termohon di persidangan, termohon telah menyetujui maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk berpoligami, maka syarat adanya persetujuan termohon yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan 5 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 58 ayat (1) huruf (a), ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pemohon bahwa antara pemohon dan termohon dengan calon isteri kedua pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang menghalangi untuk dinikahkan atau dinikahi bersama telah diakui kebenarannya oleh termohon dan dikuatkan keterangan para saksi serta keterangan calon isteri kedua pemohon, maka permohonan pemohonan untuk berpoligami dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa tanpa perlu mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, maka mejelis berpendapat permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti (bukti P7 dan P8) pemohon selama menikah dengan termohon memiliki harta bersama berupa :

1. Sebuah Truk Merk Mitsubishi tahun 2012 dengan nomor Polisi AE 89XX UZ warna Kuning merah ;
2. Sebuah Mobil Daihatsu tahun 1993 nomor Polisi AE 19XX YS warna Biru Metalik ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ternyata diakui juga oleh Termohon sehingga oleh karenanya maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dan harus ditetapkan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Pemohon dan termohon maka perlu ditetapkan harta sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai Pasal 3 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 juga telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa [4] ayat 3:

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيم فانكحوا امطاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع

فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الاتعولوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi/ berpoligami dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE II ;
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. Sebuah Truk Merk Mitsubishi tahun 2012 warna Kuning Merah dengan nomor Polisi AE 89XX UZ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebuah Mobil Daihatsu tahun 1993 warna Biru Metalik nomor Polisi AE
19XX YS ;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon .

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 631.000,-(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan pada hari Selasa tanggal 21
April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1436 Hijriyah oleh
kami **Drs. Musaddad Zuhdi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs.
Suyadi, M.H.I** dan **H. M. Sururi, S.Ag.** sebagai hakim Anggota, dan pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di
atas dan **Nasrodin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon
dan Termohon ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

Drs. Suyadi, M.H.I

ttd

Drs. Musadad Zuhdi, M.H

Hakim Anggota II,

ttd

H. M. Sururi, S.Ag.

Panitera P ngganti,

td

Nasrodin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
Biaya Proses : Rp 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp 540.000,-



Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
Biaya Materi : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 11.000,-
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

